



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN BACO |
| 2. Tempat Lahir | : | Lakabu |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 18 Tahun / 27 Juni 2000 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat | : | Desa Lakabu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Lepas |
| 9. Pendidikan | : | SMP Kelas 1 (Tidak Tamat) |
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 14 Januari 2020;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
 1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
 2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.90/Pid.B/2020/PN Rah. tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 90/Pid.B/2020/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hakim Alias Kim Bin La Rampi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke.3 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hakim Alias Kim Bin La Rampi** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB No. 11012459, Nomor Registrasi : DT 2739 D nama pemilik : Pemkab Muna Desa Langkumapo dan alamat : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam Tipe GL 15B1DF M/T Nomor rangka MH1KC5113FKO61595 dan nomor mesin KC51E-1061896;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hakim Alias Kim Bin La Rampi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah. di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan bahwa terdakwa masuk ke garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo kemudian terdakwa berdiri di samping motor, lalu terdakwa memegang kedua stir motor sambil terdakwa menyeimbangkannya agar standar motor tersebut tidak menyentuh lantai. Kemudian standar motor tersebut terdakwa dorong kebelakang dan setelah standar motor tersebut naik, terdakwa mendorong motor tersebut perlahan - lahan keluar dari garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo. Kemudian terdakwa menuju jalan raya dan sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter terdakwa melihat tumpukan batu yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan terdakwa memukulkannya ke batok motor sehingga batok motor tersebut pecah. Selanjutnya terdakwa meraih kabel-kabel yang ada di dalam batok motor lalu terdakwa menyambungkan sehingga motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya. Kemudian terdakwa menuju ke arah Tampo. Bahwa motor yang di ambil oleh terdakwa di rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo merupakan motor dinas milik Pemerintah Desa Langkumapo yaitu saksi La Ode Kapo Bin La Motai selaku Pelaksana Kepala Desa Langkumapo yang di pinjamkan kepada saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke.3 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **korban Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa 2019 Sekitar pukul 02.45 Wita Bertempat di Desa Langkumapo Kec.

Napabalano Kab. Muna;

- Bahwa saksi mengalami kecurian berupa 1 (satu) unit motor merk Honda warna hitam dengan nomor Polisi DT 2739 D;
- Bahwa motor tersebut merupakan motor dinas, namun pada waktu itu saksi meminjamnya dari saksi La Ode Kapo Bin La Motai selaku Pelaksana Kepala Desa Langkumapo;
- Bahwa saksi meminjam motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019
- Bahwa saksi La Ode Kapo Bin La Motai telah mengetahui bahwa motor yang saksi pinjam tersebut telah di curi karena pada saat itu juga saksi langsung menghubungi saksi La Ode Kapo Bin La Motai dan menjelaskan apa yang telah terjadi;
- Bahwa motor tersebut berada di dalam garasi rumah saksi;
- Bahwa yang memarkir motor saksi di dalam garasi adalah anak saksi yaitu saksi La Ode Alif dan kunci motor tersebut disimpan di dalam rumah;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut hilang ketika saksi membuka pintu rumah kemudian saksi keluar dan melihat ke garasi rumah saksi dan saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemerintah Desa Langkumapo adalah sekitar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **La Ode Alif Bin Abdul Ashadin Alias Bobi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Sekitar pukul 02.45 Wita Bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa motor tersebut berada di dalam garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo;
- Bahwa saat saksi memarkir motor, saksi tidak mengunci kunci pengaman motor di bagian kemudi motor dan kuncinya saksi simpan di dalam rumah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **La Ode Kapo Bin La Motai**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Sekitar pukul 02.45 Wita Bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo lewat via telepon dan menjelaskan bahwa motor yang saksi Abdul

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo pinjam tersebut telah hilang atau telah dicuri orang di garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo;

- Bahwa motor tersebut merupakan motor dinas dimana saksi selaku Pelaksana Kepala Desa Langkumapo;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemerintah Desa Langkumapo adalah sekitar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Sekitar pukul 02.45 Wita Bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa berdiri disamping motor kemudian terdakwa memegang kedua stir motor lalu terdakwa menyeimbangkan motor agar standarnya tidak menyentuh lantai;
- Bahwa kemudian standar motor tersebut terdakwa dorong kebelakang dan setelah standar motor tersebut naik, terdakwa mendorong motor tersebut perlahan - lahan keluar dari garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju jalan raya dan sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter terdakwa melihat tumpukan batu yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan terdakwa memukulkannya ke batok motor sehingga batok motor tersebut pecah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meraih kabel-kabel yang ada di dalam batok motor lalu terdakwa menyambungkan sehingga motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya. Kemudian terdakwa menuju ke arah Tampo;
- Bahwa motor yang terdakwa ambil yaitu motor Honda warna hitam;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo;
- Bahwa motor yang terdakwa ambil berada di dalam garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo;
- Bahwa terdakwa membongkar kap dan lampu serta memotong knalpotnya agar motor yang terdakwa ambil tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil motor karena terdakwa tidak mempunyai motor;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah-agung.go.id 11012459, Nomor Registrasi : DT 2739 D nama

pemilik : Pemkab Muna Desa Langkumapo dan alamat : Desa Langkumapo
Kec. Napabalano Kab. Muna;

- 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam Tipe GL 15B1DF M/T Nomor rangka MH1KC5113FKO61595 dan nomor mesin KC51E-1061896;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Sekitar pukul 02.45 Wita Bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa masuk ke garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo kemudian terdakwa berdiri di samping motor, lalu terdakwa memegang kedua stir motor sambil terdakwa menyeimbangkannya agar standar motor tersebut tidak menyentuh lantai. Kemudian standar motor tersebut terdakwa dorong kebelakang dan setelah standar motor tersebut naik, terdakwa mendorong motor tersebut perlahan - lahan keluar dari garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo. Kemudian terdakwa menuju jalan raya dan sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter terdakwa melihat tumpukan batu yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan terdakwa memukulkannya ke batok motor sehingga batok motor tersebut pecah. Selanjutnya terdakwa meraih kabel-kabel yang ada di dalam batok motor lalu terdakwa menyambungkan sehingga motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya. Kemudian terdakwa menuju ke arah Tampo. Bahwa motor yang di ambil oleh terdakwa di rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo merupakan motor dinas milik Pemerintah Desa Langkumapo yaitu saksi La Ode Kapo Bin La Motai selaku Pelaksana Kepala Desa Langkumapo yang di pinjamkan kepada saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa HAKIM ALIAS KIM BIN LA RAMPI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur A.d. 2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Sekitar pukul 02.45 Wita Bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;

Menimbang bahwa terdakwa masuk ke garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo kemudian terdakwa berdiri di samping motor, lalu terdakwa memegang kedua stir motor sambil terdakwa menyeimbangkannya agar standar motor tersebut tidak menyentuh lantai. Kemudian standar motor tersebut terdakwa dorong kebelakang dan setelah standar motor tersebut naik, terdakwa mendorong motor tersebut perlahan - lahan keluar dari garasi rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo. Kemudian terdakwa menuju jalan raya dan sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter terdakwa melihat tumpukan batu yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan terdakwa memukulkannya ke batok motor sehingga batok motor tersebut pecah. Selanjutnya terdakwa meraih kabel-kabel yang ada di dalam batok motor lalu terdakwa menyambungkan sehingga motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puKemudian terdakwa menuju ke arah Tampo. Bahwa motor yang di ambil oleh terdakwa di rumah saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo merupakan motor dinas milik Pemerintah Desa Langkumapo yaitu saksi La Ode Kapo Bin La Motai selaku Pelaksana Kepala Desa Langkumapo yang di pinjamkan kepada saksi Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur A.d. 3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan bahwa tempat dan tanggal kejadian sebagaimana diatas dalam unsur Ad.2 didalam rumah saksi korban Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur A.d. 4 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa pada waktu yang telah tersebut diatas, terdakwa berjalan dari rumah orang tua terdakwa menuju ke rumah saksi korban Abdul Ashadin Alias Bobi Bin La Ode Rodo, pada saat terdakwa tiba di rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam Tipe GL 15B1DF M/T Nomor rangka MH1KC5113FKO61595 dan nomor mesin KC51E-1061896, yang mana perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh saksi korban, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB No. 11012459, Nomor Registrasi : DT 2739 D nama pemilik : Pemkab Muna Desa Langkumapo dan alamat : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna dan 1 (satu) buah motor merk Honda warna hitam Tipe GL 15B1DF M/T Nomor rangka MH1KC5113FKO61595 dan nomor mesin KC51E-1061896, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hakim Alias Kim Bin La Rampi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 11012459, Nomor Registrasi : DT 2739 D nama pemilik : Pemkab Muna Desa Langkumapo dan alamat : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) buah motor merek Honda warna hitam Tipe GL 15B1DF M/T Nomor rangka MH1KC5113FKO61595 dan nomor mesin KC51E-1061896
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.

Muna;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-
(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 oleh Zainal Ahmad, SH., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan Achmadi Ali, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Zainal Ahmad, SH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)